



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. H.A.R.M. Ayoeb No. 001, RT. 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. H.A.R.M. Ayoeb No. 001, RT. 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Bilhaki, S.H**, Advokat dan Penasehat Hukum "Bilhaki, S.H. dan Partners", alamat di Jalan Durian III Komplek Perum Seibin No. 6B Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 20 Mei 2015, Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR., telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 13 Noember 1985 Nomo : 8/06/XI/1985, kemudian telah bercerai berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 47/AC/2015/PA.Tr;
2. Bahwa selama perkawinan dalam membina rumah tangga selama 29 (dua puluh Sembilan) tahun Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta antara lain:

2.1. 1 (satu) buah Rumah di Jl. Bangsawan RT. 4 dengan ukuran 200 meter x 100 meter berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Perbatasan : Hj. Komar
- Sebelah Selatan Perbatasan : Hj. Ratno
- Sebelah Barat Perbatasan : Daeng Imbos
- Sebelah Timur Perbatasan : Adji Bakhrun

2.2. 1 (satu buah mobil Rush KT 1321 atas nama Tergugat;

2.3. 3 (tiga) Pasang Kursi Tamu;

2.4. 2 (dua) Pasang Meja Makan Kaca;

2.5. 2 (dua) buah AC;

2.6. 3 (tiga) Kipas Angin;

2.7. 10 (sepuluh) buah lemari pakaian;

2.8. 5 (lima) buah lemari bopet;

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



- 2.9. 2 (dua) buah mesin cuci;
- 2.10. 1 (satu) buah Kulkas;
- 2.11. 1 (satu) buah alat penyedot debu;
- 2.12. 1 (satu) buah alat penyaringan air;
- 2.13. 1 (satu) buah alat pencuci mobil;
- 2.14. 6 (enam) lembar ambal;
- 2.15. 4 (empat) buah Televisi;
- 2.16. 20 (dua puluh) lusin piring;
- 2.17. 20 (dua puluh) lusin gelas;
- 2.18. 20 (dua puluh) lusin sendok dan 10 (sepuluh) lusin mangkok;
- 2.19. 5 (lima) piring prasmanan;
- 2.20. 2 (dua) buah kompor gas dan 5 (lima) buah kompor Hock;
- 2.21. 5 (lima) lusin panci-panci;
3. Bahwa harta bersama (Gono Gini) belum pernah dibagi;
4. Bahwa permasalahan atas harta bersama ini adalah Tergugat tidak mau membagi harta bersama dan ingin menguasai seluruh harta bersama;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha (berupaya) beberapa kali pendekatan kepada Tergugat agar rmembagi dua harta bersamra (gono gini) tersebut namun Tergugat tetap tidak mau dan selalu menghindar;
6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan oleh karena Penggugat sendiri sangatlah memerlukan harta-harta dimaksud untuk mengambil hasilnya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
7. Bahwa Penggugat khawatir ada dugaan keras bahwa Tergugat akan mengalihkan harta bersama (gono gini) kepada orang lain;
8. Bahwa untuk menghindarkan dialihkannya tanah dan bangunan kepihak lain, makaPenggugat mohon perkenankanlah kiranya yang

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama (diajukan tersendiri) dan selanjutnya menyidangkan perkara ini serta memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menjatuhkan menurut hukum Harta Benda berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah Rumah di Jl. Bangsawan RT. 4 dengan ukuran 200 meter x 100 meter berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara Perbatasan : Hj. Komar
 - Sebelah Selatan Perbatasan : Hj. Ratno
 - Sebelah Barat Perbatasan : Daeng Imbos
 - Sebelah Timur Perbatasan : Adji Bakhrun
 - 3.2. 1 (satu) buah mobil Rush KT 1321 atas nama Tergugat;
 - 3.3. 3 (tiga) Pasang Kursi Tamu;
 - 3.4. 2 (dua) Pasang Meja Makan Kaca;
 - 3.5. 2 (dua) buah AC;
 - 3.6. 3 (tiga) Kipas Angin;
 - 3.7. 10 (sepuluh) buah lemari pakaian;
 - 3.8. 5 (lima) buah lemari bopet;
 - 3.9. 2 (dua) buah mesin cuci;
 - 3.10. 1 (satu) buah Kulkas;
 - 3.11. 1 (satu) buah alat penyedot debu;
 - 3.12. 1 (satu) buah alat penyaringan air;
 - 3.13. 1 (satu) buah alat pencuci mobil;
 - 3.14. 6 (enam) lembar ambal;
 - 3.15. 4 (empat) buah Televisi;
 - 3.16. 20 (dua puluh) lusin piring;
 - 3.17. 20 (dua puluh) lusin gelas;

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



3.18. 20 (dua puluh) lusin sendok dan 10 (sepuluh) lusin mangkok;

3.19. 5 (lima) piring prasmanan;

3.20. 2 (dua) buah kompor gas dan 5 (lima) buah kompor Hock;

3.21. 5 (lima) lusin panci-panci;

Adalah harta bersama (Gono Gini) yang belum dibagi;

4. Menetapkan pula harta bersama (gono gini) tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat, seperdua bagian adalah hak dan milik Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama (gono gini) kepada Penggugat, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor baar bij vooraad) walau ada perlawanan atau banding maupun Kasasi;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat juga hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi belum berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mendamaikan para pihak di persidangan belum berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan atas kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk **Helman Fajry, S.H.I, M.H.I** sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 13 Agustus 2015, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil / telah gagal;

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



Bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 April 2015 dengan perubahan gugatan tanggal 25 Agustus 2015, yang isi gugatan dan perubahan gugatan adalah sama, dan tidak ada perubahan, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil dalam surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 3 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat , kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dimana dalam posisinya pada angka 2.1 dan 2.2 dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Penggugat tidak menjelaskan mengenai alas hak objek 1 (satu) buah rumah ukuran 200x 100 meter yang dituntut sebagai harta bersama yang terletak di Jl. Bangsawan RT. 4 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang senyatanya adalah rumah dimaksud dibangun diatas tanah warisan milik ahli waris A.R.M. Hamzah (Alm) dan ada orang lain yang merupakan pemilik objek gugatan sehingga harus ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu Aji Hadiningrat dan Aji Masria (para ahli waris A.R.M. Hamzah (Alm) yang telah menjadi pemilik objek tanah yang dituntut Penggugat;

2.2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dimana dalam posisinya pada angka 2.2. Penggugat pula mengenai objek 1 (satu) buah mobil Rush KT 1321 yang dituntut sebagai harta bersama senyatanya adalah milik orang lain yaitu CV. Endita Jaya Persada yang beralamat di Jl. AKB. Sanipah Gang Karya Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang harusnya ditarik sebagai

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



pihak Tergugat dengan menjadikannya pihak didalam perkara ini, agar kebenaran materiil atas persengketaan kepemilikan mobil Rush KT 1321 a quo menjadi jelas dan terang, hal ini telah sesuai dengan tujuan utama diadakannya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan;

3. Bahwa menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 2.1, 2.2, 2.3 sepanjang mengenai harta bersama karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak secara jelas, dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dikarenakan dalam posisinya pada angka 2.1 Penggugat tidak menjelaskan alas hak bukti-bukti surat kepemilikan 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jl. Bangsawan RT. 4 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dan ukuran rumah 200 x 100 meter;

3.2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dikarenakan dalam posisinya pada angka 2.1 Penggugat tidak menjelaskan alas hak bukti-bukti surat kepemilikan yang dituntut Penggugat sebagai harta bersama yaitu 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jl. Bangsawan RT. 4 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau.;

3.3. Terlebih-lebih gugatan Penggugat semakin tidak jelas, kabur dikarenakan dalam posisinya pada angka 2.2 Penggugat tidak menjelaskan alas hak bukti-bukti surat kepemilikan 1 (satu) buah mobil Rush KT 1321 yang dituntut Penggugat sebagai harta bersama senyatanya adalah milik orang lain orang lain yaitu CV. Endita Jaya Persada yang beralamat di Jl. AKB. Sanipah Gang Karya Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 2.1 dan 2.2 gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta bersama karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak secara jelas dan tidak berdasarkan

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



hukum karena Penggugat tidak menjelaskan atas hak bukti-bukti surat kepemilikan 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jl. Bangsawan RT. 4 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dan ukurannya 200 x 100 meter adalah tidak benar, serta 1 (satu) buah mobil Rush KT 1321 milik orang lain orang lain yaitu CV. Endita Jaya Persada yang beralamat di Jl. AKB. Sanipah Gang Karya Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang dituntut Penggugat sebagai harta bersama dan Quod non dalam perkara a quo, walaupun memang ada harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat hanyalah khayalan Penggugat belaka karena Penggugat dengan Tergugat memiliki banyak hutang dan saat ini sedang ditagih oleh pihak ketiga dan untuk menghidupi segala kebutuhan hidup anak-anak baik kesehatan maupun pendidikannya;

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena dalam gugatannya Penggugat tidak melengkapi dengan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi terhadap gugatan yang demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung I. No. 555K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tegugat tetap menolak secara tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.;
2. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertuang pula dalam pokok perkara ini.;
3. Bahwa dalil Penggugat angka 1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tanjung Redeb Berau, kemudian telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau reg. Perkara No: 47/AC/2015/PA.TR. adalah benar.;

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 2.1 dan 2.2 gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta bersama karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak secara jelas dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan:

4.1. 1 (satu) buah rumah ukuran 200x 100 meter yang dituntut sebagai harta bersama oleh Penggugat yang terletak di Jl. Bangsawan RT. 4 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, berdiri diatas tanah warisan milik ahli waris A.R.M. Hamzah (Alm) dan ada orang lain atau pihak ketiga yang merupakan pemilik objek gugatan yaitu Aji Hadiningrat dan Aji Masria. (Para Ahli Waris A.R.M. Hamzah (Alm));;

4.2. 1 (satu) buah mobil Rush KT 1321 yang dituntut Penggugat sebagai harta bersama senyatanya adalah milik orang lain orang lain yaitu CV. Endita Jaya Persada yang beralamat di Jl. AKB. Sanipah Gang Karya Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Quod non dalam perkara a quo, walaupun memang benar ada harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi tentunya Tergugat berharap Penggugat dapat nantinya membuktikan dalam persidangan ini karena antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki banyak hutang dan saat ini sedang ditagih oleh pihak ketiga serta biaya untuk menghidupi segala kebutuhan hidup anak-anak baik kesehatan maupun pendidikannya.;

5. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu perlengkapan rumah tangga (19 Item) sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 2.3 s/d 2.21 yang belum dibagi, namun objek tersebut saat ini sebagian telah rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi sehingga harus dibuang, dan sebagian lagi perabot rumah tangga dimaksud dipakai/dipergunakan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun apabila Penggugat tetap

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



bersikeras untuk menuntut agar khusus perabotan rumah tangga dibagi dua, Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat untuk seluruhnya dengan syarat Penggugat mengambil/mengangkat perabot dimaksud sekaligus tidak berulang-ulang.;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan :“Bahwa Tergugat tidak mau membagi harta bersama dan ingin menguasai seluruh harta tersebut” adalah tidak benar. Karena selain bermanfaat dan berfaedah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, juga tidak manusiawi apabila memberikan perabot rumah tangga tersebut kepada Penggugat dimana sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman tidak pernah mengurus anak-anak, sehingga Tergugatlah yang harus membanting tulang menjadi ayah sekaligus menjadi ibu rumah tangga mencari nafkah, membiayai kesehatan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat seorang diri;

7. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita angka 5 dan 6 surat gugatannya dengan alasan: Gugatan Penggugat hanyalah mengada-ada karena ada orang lain atau pihak ketiga yang merupakan pemilik objek gugatan, karena bukan bagian dari harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun bilamana Penggugat tetap menganggapnya sebagai bagian dari harta bersama tentunya Tergugat berharap Penggugat dapat nantinya membuktikan dalam persidangan ini;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil pada posita angka 7 dan 8 gugatan Penggugat yang mendalilkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana yang disampaikan Penggugat adalah tidak berdasar, berlebihan dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1978, maka posita angka 7 dan 8 gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikesampingkan seluruhnya;

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



9. Bahwa Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah mendefinisikan secara lebih kongkrit untuk mengabulkan sita conservatoir harus ada sangka yang beralasan, bahwa Tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat. Disini dapat disimpulkan bahwa permohonan pengajuan sita jaminan lebih diarahkan kepada sedang terjadinya proses pengasingan barang dan ada yang hilang, namun kenyataannya 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jl. Bangsawan RT. 04, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan 1 (satu) buah mobil Rush KT 1321 yang dituntut Penggugat sebagai harta bersama senyatanya adalah milik/dikuasai orang lain yang dimohonkan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan sebagaimana posita angka 8 gugatan Penggugat;

10. Dengan alasan gugatan Penggugat tidak memiliki alas hak, bukti-bukti surat kepemilikan secara otentik, serta tidak menjelaskan ukurannya berapa panjang, lebar serta batas-batas rumah bangunan berdasarkan arah mata angin dan 1 (satu) buah mobil Rush KT 1321 yang dituntut Penggugat sebagai harta bersama sehingga tidak berdasar, karenanya permohonan sita jaminan haruslah ditolak, apalagi hingga saat ini tidak ada bukti Tergugat untuk mengalihkan harta bersama yang justru adalah milik orang lain, oleh karena itu permohonan untuk dapat dilaksanakannya uitvoerbaar bij vooraad bertentangan sebagaimana disyaratkan Pasal 180 HIR (191 Rbg) dan SEMA 06/1975 tanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 03/1978 tanggal 1 April 1978.;

11. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR, maka patut gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklard).;

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



Berdasarkan uraian dalil hukum dan penolakan-penolakan diatas, selanjutnya dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkerklard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (Ex Aequo Et Bono).;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 13 November 1985 Nomor : 8/06/XI/1985, kemudian telah bercerai berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 47/AC/2015/PA.TR;
2. Bahwa selama perkawinan dalam membina rumah tangga selama 29 (dua puluh sembilan) tahun Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama;
3. Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil yang Penggugat ajukan adalah jelas kebenarannya;
4. Bahwa Penggugat mengakui adanya kesalahan yang tertera didalam tuntutan yang Penggugat ajukan sebelumnya dalam hal ini

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



mengenai poin 2.1. adalah hanya berupa sebidang tanah yang beralamat di jalan poros Bulungan yang ukurannya 200 x 100 meter. Penggugat bisa pastikan sebidang tanah tersebut adalah harta yang didapatkan selama perkawinan (gono gini);

5. Bahwa Penggugat juga ingin menambahkan/menyampaikan disini bahwa sebidang tanah yang ada bangunan di atasnya adalah beralamat di jalan H.A.R.M. Ayoeb No. 001 RT. 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

6. Bahwa Penggugat ingin mengatakan bahwa selama perkawinan sebagai isteri, Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat/ mempercayakan Pengugat untuk mengetahui dan memegang segala macam surat-surat/ sertifikat-sertifikat berkaitan dengan harta bersama (Gono gini), sampai terjadinya perceraian diantara kami, sehingga Penggugat tidak dapat menyertakan/melampirkan sertifikat- sertifikat yang menjadi ketentuan dalam perkara ini;

7. Bahwa dalam poin 2.2. mengenai sebuah mobil Rush KT 1321 yang sebenarnya Penggugat pastikan itu adalah harta bersama (Gono Gini) karena Penggugat mengetahui hal itu. Dan bila dalam hal ini bisa diuraikan kembali bahwa mobil tersebut telah diganti oleh Tergugat dikarenakan ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan mobil itu rusak. Dan kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menggantinya. Namun pada saat pengambilan/ kredit pertama mobil tersebut, Penggugat masih sebagai isteri dilibatkan pembayaran (DP) mobil merk Avansa KT 1255 dan pada waktu itu untuk pengambilannya di Kota Samarinda, kemudian Penggugat dan Tergugat lanjutkan perjalanan ke Kota Banjarmasin;

Dalam Pokok Perkara:

1. Penggugat meminta kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat agar menerima tuntutan Penggugat;

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



2. Bahwa Penggugat meminta dan ingin menyampaikan dalam tuntutan Penggugat sebagai ibu dari anak-anak, Penggugat menginginkan bahwa harta tersebut yang berupa rumah, tanah, mobil dan sebagainya, sebagian juga jatuh kepada anak-anak Penggugat;

3. Bahw Penggugat meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk memutuskan keadilan yang seadil-adilnya;

4. Bahwa Penggugat menginginkan adanya hitam di atas putih bila telah diputuskan harta tersebut sebagian jatuh kepada anak-anak Penggugat untuk memperkuat dan bukti sah kepemilikan mereka untuk menghindari adanya pengalihan-pengalihan harta kepada orang lain di kemudian hari;

5. Penggugat menginginkan agar Tergugat untuk meninggalkan rumah tersebut jika telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang terhormat bahwa harta berupa rumah jatuh kepada anak-anak Penggugat, karena Penggugat pun tidak lagi menempati rumah tersebut dan Penggugat menginginkan keadilan yang sama;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam repliknya tertanggal 1 Oktober 2015, kecuali dalil-dalil yang secara tegass dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa Penggugat tidak menjawab secara khusus Eksepsi dan jawaban Tergugat tanggal 3 September 2015 sedemikian mohon dapat diartikan bahwa Penggugat secara diam-diam telah mengakui kebenaran seluruh dalil yang termaktub dalam Eksepsi dan jawaban Tergugat;

Dalam eksepsi :



3. Kalau Penggugat dalam replik angka yang menyatakan “..adanya kesalahan yang tertera didalam tuntutan yang Penggugat ajukan sebelumnya dalam hal ini mengenai poin 2.1. adalah hanya berupa sebidang tanah yang beralamat di Jalan Poros Bulungan yang ukurannya 200 x 100 meter..dst” kemudian Penggugat dalam replik angka 5 yang menyatakan :”... sebidang tanah yang ada bangunan di atasnya adalah beralamat di Jalan H.A.R.M. Ayoeb No. 001 RT. 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau”, maka sesungguhnya Penggugat telah mengakui kesalahannya bahwa gugatannya adalah kurang pihak, sebab nyata-nyata tanah yang dituntut sebagai harta bersama tersebut adalah tanah orang lain atau pihak ketiga yang merupakan pemilik objek gugatan.;

4. Begitu pula Penggugat dalam replik angka 7 yang menyatakan :“ dikarenakan ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan mobil itu rusak. Dan kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menggantinya. Namun pada saat pengambilan/kredit pertama mobil tersebut, Penggugat masih sebagai isteri dilibatkan pembayaran (DP) mobil merk Avansa KT 1255 dan pada waktu itu untuk pengambilannya di Kota Samarinda, kemudian Penggugat dan Tergugat lanjutkan perjalanan ke Kota Banjarmasin.”. Hal ini membuktikan surat gugatan Penggugat menjadi tidak sesuai, rancu dan bertentangan dengan dalil-dalil dalam Replik sebab nyata-nyata Penggugat mendalilkan objek 1 (satu) buah mobil jenis Rush KT 1321 ryang senyatanya milik orang lain, namun kemudian Penggugat mengaitkan seolah-olah perolehan mobil Rush KT 1321 adalah dari mobil bermerk Avansa KT 1255 adalah tidak benar, karena telah sangat tegas dalam replik Penggugat kalau mobil Avansa KT 1255 dimaksud telah rusak, hal ini membuktikan adanya pihak ketiga yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat sehingga sudah sepiantas dan selayaknya

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

5. Kaburnya gugatan Penggugat nampak dari adanya dalil-dalil Penggugat yang saling tumpang tindih/bertentangan dan tidak konsisten satu sama lain, Penggugat di satu sisi di dalam gugatannya menyatakan objek tanah sengketa terletak di Jalan Bangsawan RT.0 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau akan tetapi disisi lain Penggugat secara tegas kemudian sebagaimana terlihat dalam replik angka 4, 5 dan 6 Penggugat yang menyatakan objek tanah yang dituntut sebagai harta bersama terletak di Jalan H.A.R.M. Ayoeb No. 001 RT. 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Dan Penggugat telah mengakui adanya kesalahan mengenai letak objek tanah, hal tersebut telah terbukti kekaburan dan ketidak jelasan letak alamat tanah objek gugatan Penggugat, dan faktanya di persidangan Penggugat tidak pernah melakukan perbaikan di surat gugatannya serta tidak menyebutkan secara jelas alas hak surat-surat kepemilikan, ukuran panjang, berapa lebar dan batas-batas tanah berdasarkan arah mata angin;

6. Demikian pula gugatan Penggugat dalil-dalil dalam replik angka 7 ternyata saling bertentangan satu sama lain dan bertentangan pula dengan surat gugatannya sebab nyata-nyata Penggugat mendalilkan objek 1 (satu) buah mobil jenis Rush KT 1321 yang senyatanya milik orang lain kemudian Penggugat mengaitkan seolah-olah perolehan mobil Rush KT 1321 adalah dari mobil bermerk Avansa KT 1255 adalah tidak benar, karena telah sangat tegas dalam replik Penggugat kalau mobil Avansa KT 1255 dimaksud telah rusak.

Bahwa pengakuan adanya kesalahan oleh Penggugat mengenai adanya kesalahan letak atau alamat objek tanah dan jenis mobil maupun nomor polisi yang berubah-ubah yang dituntut sebagai harta bersama tersebut, adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan secara

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



materiil dalil dari Pengugat, dan jelas pula mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi tidak tepat dan kabur.; Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus, perkara ini untuk berkenan dalam sidanganya memberikan putusan sela yang berbunyi “mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkerklard).;

7. Penggugat dalam replik angka 4, 5, 6 yang pada pokoknya menyatakan : “..memiliki harta bersama sebidang tanah yang ada bangunan dan 1 (satu) buah mobil jenis Rush KT 1321...dst. Penggugat tidak menyebutkan secara jelas atas hak surat-surat kepemilikan atau alasan-alasan lain dan juga dasar-dasar hukum yang dapat mendukung dalil-dalilnya, walaupun memang benar ada harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipergunakan untuk menghidupi segala kebutuhan hidup anak-anak baik kesehatan maupun pendidikannya saat ini.

Bahwa dikarenakan menurut hukum gugatan semacam ini dipandang telah mengidap cacat yuridis yang amat mendasar sehingga dan patut gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkerklard).;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil replik dalam pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat , kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat.;
2. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertuang pula dalam pokok perkara ini.;
3. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang tidak ditanggapi oleh Penggugat, mohon dianggap sebagai pengakuan dan atau persetujuan Pengugat atas dalil-dalil Tergugat.;

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



4. Bahwa adalah benar Penggugat angka 1 repliknya yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Berau, kemudian telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau reg. Perkara No: 47/AC/2015/PA.TR.

5. Bahwa benar replik angka 2 antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu perlengkapan rumah tangga (19 item) sebagaimana dalil surat gugatan Penggugat pada angka 2.3 s/d 2.21 yang belum dibagi, namun objek tersebut saat ini sebagian telah rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi sehingga harus dibuang, dan sebagian lagi perabot rumah tangga dimaksud dipakai/dipergunakan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun apabila Penggugat tetap bersikeras untuk menuntut, maka khusus alat-alat perabotan rumah tangga Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat untuk seluruhnya dengan syarat Penggugat mengambil/mengangkat perabot dimaksud sekaligus tidak diperkenankan berulang-ulang dengan maksud menjaga perasaan anak-anak;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan : "...adanya kesalahan yang tertera didalam tuntutan yang Penggugat ajukan sebelumnya dalam hal ini mengenai poin 2.1. adalah hanya berupa sebidang tanah yang beralamat di jalan poros Bulungan yang ukurannya 200 x 100 meter..dst" sebagaimana tersebut dalam replik angka 4. Penggugat telah mengakui adanya kesalahan mengenai letak objek tanah, hal tersebut terbukti kekaburan dan ketidak jelasan letak alamat objek tanah gugatan, sebab nyata-nyata tanah yang dituntut sebagai harta bersama tersebut adalah tanah orang lain atau pihak ketiga yang merupakan pemilik objek gugatan.;

7. Bahwa tidak benar replik Penggugat angka 5 yang menyatakan : "..sebidang tanah yang ada bangunan diatasnya adalah beralamat di

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



jalan H.A.R.M. Ayoeb No. 001 RT. 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau... dst.; Bahwa Penggugat tidak mampu atau tidak dapat memerinci lebih secara jelas alas hak surat-surat kepemilikan, ukuran panjang, berapa lebar serta batas-batas tanah berdasarkan arah mata angin dan di fakta persidangan Penggugat yang tidak pernah melakukan perbaikan di dalam surat gugatannya. Dengan demikian patut kalau replik Penggugat angka 4 dan 5 dikesampingkan seluruhnya.;

8. Bahwa tidak benar replik Penggugat angka 6 yang menyatakan : "... selama perkawinan sebagai isteri, Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat/ mempercayakan Pengugat untuk mengetahui dan memegang segala macam surat-surat/ sertifikat-sertifikat berkaitan dengan harta bersama (Gono gini), sampai terjadinya perceraian diantara kami...dst. Dalil Penggugat hanya mencari-cari alasan pembenar tidak berdasarkan hukum, dan ketidak mampuan Penggugat dalam hal ini adalah jelas karena Penggugat tidak mempunyai argumen dan juga dasar-dasar hukum yang dapat mendukung dalil-dalilnya selama ini, sehingga cukup beralasan kalau Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan semua replik angka 6.;

9. Bahwa tidak benar replik Penggugat angka 7 yang menyatakan : "... dikarenakan ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan mobil itu rusak. Dan kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menggantinya. Namun pada saat pengambilan/kredit pertama mobil tersebut, Penggugat masih sebagai isteri dilibatkan pembayaran (DP) mobil merk Avansa KT 1255 dan pada waktu itu untuk pengambilannya di Kota Samarinda, kemudian Penggugat dan Tergugat lanjutkan perjalanan ke Kota Banjarmasin." Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan objek 1 (satu) buah mobil jenis Rush KT 1321 adalah tidak benar, karena telah sangat tegas replik Penggugat kalau mobil Aansa KT 1255 dimaksud telah

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



rusak, karenanya sudah sepiantas dan selayaknya Majelis hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

10. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR, maka patut gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkerklard).;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal-hal lain, Majelis Hakim telah mencukupkan proses pemeriksaan jawab-jawab, dan dilanjutkan dengan proses pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama:

1.-----

Sulaiman bin Matalibu, umur 81 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Jl. Iswahyudi RT. 2, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sekampung dengan Penggugat, Tergugat bernama Aji Bakhrun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu tentang harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih berkumpul karena saksi sering diajak ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah besar, saksi tidak tahu ukuran tanah dan rumahnya, saksi tidak tahu batas-batas tanah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumahnya terletak di jalan poros Gunung Tabur di depan SMA Negeri Gunung Tabur;

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



- Bahwa ada dua buah mobil warna hitam dan putih, saksi tidak tahu jenis dan nomor polisi mobil Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mobil milik Penggugat dan Tergugat karena saksi sering diajak ke rumah Penggugat dan Tergugat dan dijemput memakai mobil tersebut;
- Bahwa didalam rumah Penggugat dan Tergugat ada meja kursi tamu, TV, AC, Mesin Cuci, Ambal dan perabotan rumah tangga lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan darimana harta benda tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat;

2.-----

Syarifah Ainun bin Said Abu Bakar, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan PTT Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Jl. Kartini RT. 2, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Aji Bakhrun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu tentang harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih berkumpul karena saksi sering diajak ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah besar, saksi tidak tahu ukuran tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu batas-batas tanah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumahnya terletak di jalan poros Gunung Tabur di depan SMA Negeri Gunung Tabur;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



- Bahwa ada dua buah mobil warna putih dan hitam, saksi tidak tahu jenis dan nomor polisi mobil Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mobil milik Penggugat dan Tergugat karena saksi sering diajak ke rumah Penggugat dan Tergugat dan dijemput memakai mobil tersebut;
- Bahwa didalam rumah Penggugat dan Tergugat ada meja kursi tamu, TV, AC, Mesin Cuci, Ambal dan perabotan rumah tangga lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan darimana harta benda tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak lagi bermaksud menyampaikan alat bukti yang lain untuk melengkapi keterangan-keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 47/AC/2015/PA.TR, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 23 Februari 2015, bermeterai cukup dan telah berstempel pos setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil KT 1321 GB atas nama CV. Endita Jaya Persada bermeterai cukup dan telah berstempel pos setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama:

1. **Bakri Hasan bin Hasan**, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pulau Sambit RT. 4, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten



Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat namun saksi tidak kenal Tergugat, karena saksi sering duduk bersama di Warung, Tergugat bernama Aji Bakhrun;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat kapan bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat, saksi tahu Tergugat membangun rumah di atas tanah Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah dan rumahnya, saksi tidak tahu batas-batas tanah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu dimana letak alamat tanah dan rumahnya;
- Bahwa ada saksi tidak tahu mobil Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Achmad Rizal bin Abdullah Sani, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Jl. Kuran RT. 1, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat, Penggugat bernama Rita Herdiana;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu tentang harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah;

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu batas-batas tanah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat ada dua pertama terletak di jalan H. Bangsawan , kedua di Jalan HRM Ayoeb;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah Penggugat dan Tergugat dibangun;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah di Jalan HRM Ayoeb;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibangun rumah di jalan HRM Ayoeb adalah tanah negara
- Bahwa saksi tidak tahu harta benda yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yang lain;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut T.1 Penggugat membenarkannya sedangkan alat bukti T.2 Penggugat baru melihatnya, dan selanjutnya Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak lagi bermaksud menyampaikan alat bukti lain untuk melengkapi keterangan-keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2016, dan sesuai berita acara pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut, fakta yang ditemukan dilapangan adalah sebagai berikut:

- a. 1(satu) buah rumah kayu diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Bangsawan RT. 4, Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dengan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : 23,50 meter;
Sebelah Selatan : 9 Meter;
Sebelah Barat : 23,50 meter;
Sebelah Timur : 9 meter;

- b. Barang-barang bergerak berupa:

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



1. Mobil tidak ada;
2. 3 (tiga) Pasang Kursi Tamu ada dalam keadaan baik;
3. 3 2 (dua) Pasang Meja Makan Kaca ada dalam keadaan baik;
4. 4 . 2 (dua) buah AC ada dalam keadaan baik;
5. 3 (tiga) Kipas Angin ada dalam keadaan baik;
6. 8 (delapan) buah lemari pakaian ada dalam keadaan baik dan 2 (dua) buah lemari berada di rumah Penggugat;
7. 5 (lima) buah lemari bopet ada dalam keadaan baik;
8. 2 (dua) buah mesin cuci ada dalam keadaan baik;
9. 1 (satu) buah Kulkas ada dalam keadaan baik;
10. 1 (satu) buah alat penyedot debu ada dalam keadaan baik;
11. 1 (satu) buah alat penyaringan air ada dalam keadaan baik;
12. 1 (satu) buah alat pencuci mobil ada dalam keadaan rusak;
13. 6 (enam) lembar ambal ada dalam keadaan baik;
14. 4 (empat) buah Televisi ada dalam keadaan baik;
15. 20 (dua puluh) lusin piring ada dalam keadaan baik;
16. 20 (dua puluh) lusin gelas ada dalam keadaan baik;
17. 20 (dua puluh) lusin sendok dan 10 (sepuluh) lusin mangkok ada dalam keadaan baik;
18. 5 (lima) piring prasmanan ada dalam keadaan baik;
19. 2 (dua) buah kompor gas dan 5 (lima) buah kompor Hock ada dalam keadaan baik;
20. 5 (lima) lusin panci-panci ada dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat dan Tergugat menanggapi bahwa mengenai obyek sengketa perabotan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya,

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 28 Januari 2016, selanjutnya Penggugat dan Tergugat di persidangan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi *a quo* kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka sesuai ketentuan pasal 142 ayat (5) RBg., gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 November 1985 dan telah bercerai dengan Akta Cerai No: 47/AC/2015/PA.TR., dan Penggugat menuntut harta bersama yang didapat sewaktu keduanya masih dalam ikatan perkawinan, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara ini diselesaikan dengan jalan kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan telah menunjuk **Helman Fajry, S.H.I, M.H.I** sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 13 Agustus 2015, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil / telah gagal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2.1., 2.2. dan 2.3. sampai dengan 2.21 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, jawaban Tergugat memuat tentang eksepsi bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai pihak tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), gugatan Penggugat kabur (Obscuur in Objecto) dan gugatan Penggugat tidak berdasar Hukum pada posita angka 2.1 dan 2.2, dan jawab dalam pokok perkara membenarkan mengenai posita angka 1 dan membenarkan mengenai harta bersama yaitu perlengkapan rumah tangga (19 Item) sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 2.3 s/d 2.21 yang belum dibagi, namun objek tersebut saat ini sebagian telah rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi sehingga harus dibuang, dan sebagian lagi perabot rumah tangga dimaksud dipakai/dipergunakan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun apabila Penggugat tetap bersikeras untuk menuntut agar khusus perabotan rumah tangga dibagi dua,

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat untuk seluruhnya dengan syarat Penggugat mengambil/mengangkat perabot dimaksud sekaligus tidak berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang menjadi pokok penyelesaian adalah:

- Apakah obyek sengketa pada angka 2.1., 2.2. dan 2.3. sampai dengan 2.21 tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah harta tersebut dapat dibagi sesuai bagian masing-masing pihak berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat tidak memberikan secara jelas tanggapan Penggugat dalam replik Pengugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh karena dalam eksepsinya Tergugat mendasarkan bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah dibangun diatas tanah warisan milik ahli waris A.R.M. Hamzah (alm), maka ada orang lain atau pihak ketiga pemilik objek gugatan, dan mengenai objek 1 (satu) buah mobil Rush KT 1321 yang dituntut sebagai harta bersama senyatanya adalah milik orang lain yaitu CV. Endita Jaya Persada yang beralamat di Jl. AKB. Sanipah Gang Karya Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang harusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dengan menjadikannya pihak didalam perkara ini, agar kebenaran materiil atas persengketaan kepemilikan mobil Rush KT 1321 aquo menjadi jelas dan terang, hal ini telah sesuai dengan tujuan utama diadakannya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan;



Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut, adalah menyangkut soal pembuktian yang harus diperiksa terlebih dahulu dalam pokok perkara, oleh karena itu maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya pembagian harta agar tidak sia-sia, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dan Majelis Hakim harus memeriksa keadaan harta tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti kesaksian dua orang saksi bernama **Sulaiman bin Matalibu Syarifah** dan **Ainun bin Said Abu Bakar**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu ukuran tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu batas-batas tanah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu kapan perolehan harta benda Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Pengugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **Sulaiman bin Matalibu Syarifah** dan **Ainun bin Said Abu Bakar** meskipun secara formil dua orang saksi Pengugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 RBg) oleh karena saksi-saksi Penggugat tidak tahu ukuran tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu batas-batas tanah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu kapan perolehan harta benda Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki Penggugat, maka keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



memperjelas mengenai obyek sengketa, dengan demikian keterangan alat bukti saksi Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menguatkan dalil jawabannya dengan mengajukan bukti tertulis T.1 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 47/AC/2015/PA.TR, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 23 Februari 2015 dan alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah adalah Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti pernah terikat sebagai pasangan suami istri yang sah dan bercerai pada tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.2, diajukan Tergugat adalah Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil KT 1321 GB atas nama CV. Endita Jaya Persada bermeterai cukup dan telah berstempel pos setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yang bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah adalah Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil KT 1321 GB atas nama CV. Endita Jaya Persada, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah didaftarkan sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dan Tergugat telah menunjukkan aslinya di depan persidangan, namun isinya tertulis Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi KT 1321 GB, pemilik CV. Endita Jaya Persada, merk Daihatsu Type Terios, dibantah oleh Penggugat bahwa Pengugat baru tahu, sedangkan gugatan Penggugat adalah mobil Rush (merk dagang Toyota) KT 1321, maka alat bukti T.2 tersebut belum memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini, dengan demikian bukti T.2 Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti kesaksian dua orang saksi bernama **Bakri Hasan bin Hasan** dan **Achmad Rizal bin Abdullah Sani**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya saksi pertama Tergugat kenal Tergugat namun tidak kenal Penggugat sedangkan saksi kedua Tergugat kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat, saksi kedua Tergugat tahu Penggugat dan Tergugat ada rumah, saksi tidak tahu ukuran tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu batas-batas tanah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu kapan rumah Penggugat dan Tergugat dibangun, saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama Tergugat yang bernama **Bakri Hasan bin Hasan** tidak kenal dengan Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat karena sering duduk bersama di Warung, maka



keterangan saksi pertama Tergugat tidak jelas kebenarannya sehingga keterangan saksi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat yang bernama **Achmad Rizal bin Abdullah Sani** bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada rumah, saksi tidak tahu ukuran tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu batas-batas tanah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu kapan rumah Penggugat dan Tergugat dibangun, saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat dan di persidangan Tergugat telah menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi lagi untuk melengkapi keterangannya, maka sesuai dengan sesuai Pasal 306 R.Bg. yang berbunyi, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, (*unus testis nulus testis*), dan ternyata keterangan seorang saksi Tergugat tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat, dengan demikian keterangan alat bukti saksi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat posita angka 2.3 s/d 2.21 telah dibenarkan oleh Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari Penggugat dan Tergugat mengakui adanya harta bersama sebagaimana tertuang dalam surat gugatan dalam posita angka 2.3 s/d 2.21 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg. Jo. Pasal 1925 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun melalui seorang kuasa khusus, sehingga terhadap semua pengakuan Penggugat maupun Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana dalam surat gugatan maupun jawaban, adalah telah terbukti adanya dan harta tersebut angka 2.2 sampai dengan 2.21 harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 211 Rv. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (*Descente*), yang pada pokoknya adalah terhadap perkara-perkara yang obyek sengketa mengenai tanah, agar dilakukan pemeriksaan setempat untuk mendapatkan keterangan secara rinci mengenai letak, luas dan batas tanah, maka dalam hal ini selain memeriksa alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada angka 2.1. , angka 2.2 dan angka 2.3 sampai dengan angka 2.21 dan telah diperoleh keterangan bahwa obyek sengketa yang didalilkan pada angka 2.1 yang berupa 1 (satu) buah Rumah di Jl. Bangsawan RT. 4 dengan ukuran 200 meter x 100 meter berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Perbatasan : Hj. Komar;
- Sebelah Selatan Perbatasan : Hj. Ratno;
- Sebelah Barat Perbatasan : Daeng Imbos;
- Sebelah Timur Perbatasan : Adji Bakhrun;

sedangkan yang ditemukan dilapangan adalah 1(satu) buah rumah kayu diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Bangsawan RT. 4, Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 23,50 meter;
- Sebelah Selatan : 9 Meter;
- Sebelah Barat : 23,50 meter;
- Sebelah Timur : 9 meter;

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada angka 2.2 berupa 1 (satu) buah mobil Rush KT 1321 atas nama Tergugat tidak diketemukan dalam pemeriksaan setempat;



Menimbang, bahwa obyek sengketa pada angka 2.3 sampai dengan angka 2.21. dipemeriksaan setempat objek sengketa tersebut diketemukan dilapangan dengan rincian dan keadaan sebagai berikut :

1. 3 (tiga) Pasang Kursi Tamu ada dalam keadaan baik;
2. 2 (dua) Pasang Meja Makan Kaca ada dalam keadaan baik;
3. 2 (dua) buah AC ada dalam keadaan baik;
4. 3 (tiga) Kipas Angin ada dalam keadaan baik;
5. 8 (delapan) buah lemari pakaian ada dalam keadaan baik dan 2 (dua) buah lemari berada di rumah Penggugat;
6. 5 (lima) buah lemari bopet ada dalam keadaan baik;
7. 2 (dua) buah mesin cuci ada dalam keadaan baik;
8. 1 (satu) buah Kulkas ada dalam keadaan baik;
9. 1 (satu) buah alat penyedot debu ada dalam keadaan baik;
10. 1 (satu) buah alat penyaringan air ada dalam keadaan baik;
11. 1 (satu) buah alat pencuci mobil ada dalam keadaan rusak;
12. 6 (enam) lembar ambal ada dalam keadaan baik;
13. 4 (empat) buah Televisi ada dalam keadaan baik;
14. 20 (dua puluh) lusin piring ada dalam keadaan baik;
15. 20 (dua puluh) lusin gelas ada dalam keadaan baik;
16. 20 (dua puluh) lusin sendok dan 10 (sepuluh) lusin mangkok ada dalam keadaan baik;
17. 5 (lima) piring prasmanan ada dalam keadaan baik;
18. 2 (dua) buah kompor gas dan 5 (lima) buah kompor Hock ada dalam keadaan baik;
19. 5 (lima) lusin panci-panci ada dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, pengakuan Tergugat bukti-bukti Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 15 November 1985 dan bercerai dengan putusan tanggal 23 Februari 2015;

- Bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) buah Rumah di Jl. Bangsawan RT. 4 dengan ukuran 200 meter x 100 meter berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Perbatasan : Hj. Komar;
- Sebelah Selatan Perbatasan : Hj. Ratno;
- Sebelah Barat Perbatasan : Daeng Imbos;
- Sebelah Timur Perbatasan : Adji Bakhrun;

dan objek sengketa berupa 1 (satu) buah mobil Rush KT 1321 atas nama Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak jelas adanya;

- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa:

1. 3 (tiga) Pasang Kursi Tamu;
2. 2 (dua) Pasang Meja Makan Kaca;
3. 2 (dua) buah AC;
4. 3 (tiga) Kipas Angin;
5. 8 (delapan) buah lemari pakaian ada dalam keadaan baik dan 2 (dua) buah lemari berada di rumah Penggugat;
6. 5 (lima) buah lemari bopet;
7. 2 (dua) buah mesin cuci;
8. 1 (satu) buah Kulkas;
9. 1 (satu) buah alat penyedot debu;
10. 1 (satu) buah alat penyaringan;
11. 1 (satu) buah alat pencuci mobil ada dalam keadaan rusak;
12. 6 (enam) lembar ambal;
13. 4 (empat) buah Televisi;
14. 20 (dua puluh) lusin piring;
15. 20 (dua puluh) lusin gelas;



16. 20 (dua puluh) lusin sendok dan 10 (sepuluh) lusin mangkok;
17. 5 (lima) piring prasmanan ada dalam keadaan baik;
18. 2 (dua) buah kompor gas dan 5 (lima) buah kompor Hock;
19. 5 (lima) lusin panci-panci;

Menimbang, bahwa pokok petitem gugatan Penggugat adalah menuntut agar harta-harta sebagaimana dalam surat gugatan angka 2.1, 2.2 dan 2.3 sampai dengan 2.21 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai bagian masing-masing pihak mendapat setengah bagian dari harta bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah harta tersebut sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, sedangkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka objek gugatan Penggugat berupa Bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) buah Rumah di Jl. Bangsawan RT. 4 dengan ukuran 200 meter x 100 meter berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Perbatasan : Hj. Komar;
- Sebelah Selatan Perbatasan : Hj. Ratno;
- Sebelah Barat Perbatasan : Daeng Imbos;
- Sebelah Timur Perbatasan : Adji Bakhrun;



tidak jelas dan objek sengketa berupa 1 (satu) buah mobil Rush KT 1321 atas nama Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa tidak jelasnya objek sengketa luas bangunan tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat dan objek sengketa 1 (satu) buah mobil Rush KT 1321 berbeda dengan bantahan dan bukti tertulis Tergugat berupa mobil Daihatsu Terios KT 1321 GB dan mobil dimaksud Penggugat maupun Tergugat tidak ditemukan di dalam pemeriksaan setempat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai 2 (dua) objek sengketa berupa 1 (satu) buah Rumah di Jl. Bangsawan RT. 4 dengan ukuran 200 meter x 100 meter berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Perbatasan : Hj. Komar;
- Sebelah Selatan Perbatasan : Hj. Ratno;
- Sebelah Barat Perbatasan : Daeng Imbos;
- Sebelah Timur Perbatasan : Adji Bakhrun;

dan objek sengketa berupa 1 (satu) buah mobil Rush KT 1321 atas nama Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart/N.O*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai objek gugatan berupa :

1. 3 (tiga) Pasang Kursi Tamu;
2. 2 (dua) Pasang Meja Makan Kaca;
3. 2 (dua) buah AC;
4. 3 (tiga) Kipas Angin;
5. 8 (delapan) buah lemari pakaian ada dalam keadaan baik dan 2 (dua) buah lemari berada di rumah Penggugat;
6. 5 (lima) buah lemari bopet;
7. 2 (dua) buah mesin cuci;

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



8. 1 (satu) buah Kulkas;
9. 1 (satu) buah alat penyedot debu;
- 10.1 (satu) buah alat penyaringan;
- 11.1 (satu) buah alat pencuci mobil ada dalam keadaan rusak;
- 12.6 (enam) lembar ambal;
- 13.4 (empat) buah Televisi;
- 14.20 (dua puluh) lusin piring;
- 15.20 (dua puluh) lusin gelas;
- 16.20 (dua puluh) lusin sendok dan 10 (sepuluh) lusin mangkok;
- 17.5 (lima) piring prasmanan ada dalam keadaan baik;
- 18.2 (dua) buah kompor gas dan 5 (lima) buah kompor Hock;
- 19.5 (lima) lusin panci-panci;

maka harta tersebut angka 1 sampai dengan angka 19 harus dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan masing-masing pihak berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama, maka terhadap harta perabotan rumah tangga angka 1 sampai dengan angka 19 tersebut yang merupakan harta bersama dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama terhadapnya, dan keduanya harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut dengan prosentase masing-masing 50%, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 218 R.Bg. apabila pembagian tidak bisa dibagi dengan suka rela (*in natura*), maka dapat bagi dengan cara lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita dalam gugatan Penggugat yaitu posita angka 8 tidak pernah diajukan oleh Penggugat di



persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang permohonan sita atas obyek gugatan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 6 adalah menuntut agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul adanya upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 R.Bg. dan Pasal 54 Rv., yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu syarat putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah adanya gugatan harus didasarkan atas suatu hak yang terbukti dengan akta otentik, maka berdasarkan ketentuan tersebut, apabila dihubungkan dengan semua gugatan Penggugat ternyata tidak ditemukan alat bukti akta otentik yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat untuk agar putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu, dan oleh karenanya petitum Penggugat angka 6 yang menuntut agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa harta bersama merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta yang berupa:
 - 2.1. 3 (tiga) Pasang Kursi Tamu;
 - 2.2. 2 (dua) Pasang Meja Makan Kaca;
 - 2.3. 2 (dua) buah AC;
 - 2.4. 3 (tiga) Kipas Angin;
 - 2.5. 8 (delapan) buah lemari pakaian ada dalam keadaan baik dan 2 (dua) buah lemari berada di rumah Penggugat;
 - 2.6. 5 (lima) buah lemari bopet;
 - 2.7. 2 (dua) buah mesin cuci;
 - 2.8. 1 (satu) buah Kulkas;
 - 2.9. 1 (satu) buah alat penyedot debu;
 - 2.10. 1 (satu) buah alat penyaringan;
 - 2.11. 1 (satu) buah alat pencuci mobil ada dalam keadaan rusak;
 - 2.12. 6 (enam) lembar ambal;
 - 2.13. 4 (empat) buah Televisi;
 - 2.14. 20 (dua puluh) lusin piring;
 - 2.15. 20 (dua puluh) lusin gelas;
 - 2.16. 20 (dua puluh) lusin sendok dan 10 (sepuluh) lusin mangkok;
 - 2.17. 5 (lima) piring prasmanan ada dalam keadaan baik;
 - 2.18. 2 (dua) buah kompor gas dan 5 (lima) buah kompor Hock;
 - 2.19. 5 (lima) lusin panci-panci;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;



3. Menetapkan bagian masing - masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat, untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada amar angka 2.1 sampai dengan 2.19 tersebut di atas, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara suka rela (*in natura*), maka dibagi dengan cara eksekusi lelang;
5. Tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 3.251.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1437 Hijriah, oleh kami DRS. H. TUBAGUS MASRUR, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I. dan IMAM SAFI'I, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh H. KAMDANI, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I.

DRS. H. TUBAGUS MASRUR, S.H.

IMAM SAFI'I, S.H.I.

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.TR.



Panitera Pengganti,

H. KAMDANI, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	750.000
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.410.000
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
6. M a t e r a i	Rp.	6.000
J u m l a h	Rp.	3.251.000

(tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)